



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

**PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 21 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 21 Tahun 2021

Tanggal : 3 Juni 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI**

Ttd

U J U



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 21 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pedoman pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang semula telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bekasi Nomor 58 Tahun 2017 beserta Perubahannya perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, penyesuaian pedoman pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain Perda Kabupaten Bekasi;
7. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Bekasi;
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi selaku pengguna anggaran/barang;
10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;

12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
14. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
15. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar;
16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diusulkan secara tertulis kepada Bupati Bekasi tidak termasuk barang/jasa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang atau jasa;
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAB III

HIBAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat dan;
 - c. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran kecuali :
 - 1) Kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - d. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - e. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Kabupaten Bekasi;
- (2) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik;

- (4) Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- (5) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan;

Pasal 6

- (1) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa;
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada badan dan lembaga :
 - a. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati;
 - c. Yang bersifat nirlaba, sukarela, bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya;
 - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. Memiliki kepengurusan yang jelas diwilayah Kabupaten Bekasi;
 - b. Memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya;
 - c. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Kabupaten Bekasi;
 - d. Memiliki sekretariat/kantor diwilayah Kabupaten Bekasi;
 - e. Melampirkan surat keterangan terdaftar atau surat pengesahan dari perangkat daerah terkait.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. Telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. Berkedudukan diwilayah Kabupaten Bekasi;
 - c. Memiliki sekretariat tetap di wilayah Kabupaten Bekasi;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi lembaga yang kantornya menyewa;
 - f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain;
 - g. Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga dan/atau pengurus belanja hibah;
 - h. Melampirkan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir bagi organisasi kemasyarakatan berbentuk yayasan;

Pasal 8

Penganggaran

- (1) Usulan hibah diajukan secara tertulis kepada Bupati Bekasi dengan dilengkapi proposal.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Surat permohonan kepada Bupati Bekasi;
 - b. Maksud dan tujuan;
 - c. Susunan kepengurusan;
 - d. Domisili Sekretariat;
 - e. Nama kegiatan;
 - f. Jadwal pelaksanaan;
 - g. Lokasi kegiatan;
 - h. Rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya untuk hibah berupa uang atau jumlah dan jenis barang untuk hibah berupa barang;

- i. Tanda tangan dan nama lengkap penerima hibah (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga;
- (3) Dalam hal permohonan diajukan oleh badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga melampirkan persyaratan administrasi yang meliputi :
- a. Surat keterangan terdaftar atau surat pengesahan dari perangkat daerah terkait;
 - b. Telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia bagi organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau berbadan hukum perkumpulan;
 - c. Surat pernyataan tanggung jawab;
 - d. NPWP;
 - e. Surat pernyataan tidak terjadi konflik internal;
 - f. Fotocopy KTP yang masih berlaku atas nama pimpinan atau sebutan lain;
 - g. Fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga dan/atau pengurus;
 - h. Melampirkan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir bagi organisasi kemasyarakatan berbentuk yayasan
- (4) Dalam hal terdapat permohonan yang diusulkan dan dianggarkan untuk membiayai kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun berkenaan, hanya diperuntukan bagi kegiatan dalam rangka pelaksanaan program pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Bupati melalui perangkat daerah melakukan evaluasi keabsahan, kelengkapan persyaratan permohonan Belanja Hibah dan melakukan telaahan terhadap permohonan hibah;
- (6) Evaluasi dan telaahan bertujuan untuk :
- a. mengetahui kesesuaian antara harga dalam proposal dengan standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga, maka menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;
 - b. Mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya;
 - c. memastikan keberadaan organisasi kemasyarakatan/ kelompok orang yang mengajukan usulan hibah (tidak fiktif);
 - d. memastikan domisili/alamat Sekretariat (organisasi kemasyarakatan/ kelompok orang) sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah;

- e. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah belum dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
- (7) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan hasil evaluasi Belanja Hibah berupa rekomendasi kepada Bupati Bekasi.
 - (8) Bupati Bekasi memberikan pertimbangan atas permohonan belanja Hibah tersebut berupa :
 - a. rekomendasi dapat dipertimbangkan; atau
 - b. rekomendasi tidak dapat dipertimbangkan;
 - (9) Atas rekomendasi dan pertimbangan Bupati, Perangkat daerah memasukan data hibah ke dalam rencana kerja SKPD;
 - (10) Rencana kerja SKPD disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk di alokasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - (11) Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dijadikan dasar dalam penyusunan KUA PPAS dan Penyusunan APBD;

Pasal 9

Penganggaran belanja hibah berupa uang atau barang/jasa dianggarkan pada perangkat daerah terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;

Pasal 10

Bupati mencantumkan daftar nama penerima hibah, alamat serta besaran uang dalam Peraturan Bupati Bekasi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang dan barang/jasa berdasarkan atas DPA-SKPD;

Pasal 12

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah dengan Penerima Hibah
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. Pemberi dan penerima hibah;
 - b. Tujuan pemberian hibah;

- c. Jumlah/besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
- d. Hak dan kewajiban;
- e. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
- f. Tata cara pelaporan hibah.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Perubahannya, selanjutnya melalui Perangkat Daerah ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah Dalam Bentuk Uang Kepada Pemerintah, Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan;
- (2) Daftar Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah;
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD;
- (4) Pencairan hibah berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
- (5) Penyerahan hibah berupa barang kepada penerima hibah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang;

Pasal 14

Kepala perangkat daerah terkait mengajukan nota dinas persetujuan pencairan dana hibah kepada Bupati;

Pasal 15

- (1) Atas dasar persetujuan Bupati, kepala perangkat daerah mengajukan permohonan pencairan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan dilengkapi persyaratan administrasi;
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Belanja Hibah untuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya, terdiri dari :
 - 1. Surat permohonan pencairan hibah dilengkapi rincian penggunaan dana hibah;
 - 2. NPHD;
 - 3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pimpinan Instansi Penerima Belanja Hibah;
 - 4. Fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama Instansi dan/atau rekening Kas Umum Daerah lainnya;

5. Salinan/fotocopy hasil pemeriksaan/audit dari akuntan publik bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya yang mendapatkan dana hibah diatas 1 (satu) milyar rupiah;
 6. kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) bermeterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi;
 7. surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani di atas materai yang cukup.
- b. Hibah untuk BUMN atau BUMD, terdiri dari :
1. Surat permohonan pencairan hibah dilengkapi rincian penggunaan dana hibah;
 2. NPHD;
 3. Fotocopy KTP atas direktur utama atau sebutan lain BUMN/BUMD penerima hibah;
 4. Fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama BUMN/BUMD;
 5. Fotocopy hasil pemeriksaan/audit dari akuntan publik bagi BUMN/BUMD yang mendapatkan dana hibah diatas 1 (satu) milyar rupiah;
 6. Kuitansi rangkap 4 (empat) bermeterai cukup ditandatangani dan dibubuhi stempel BUMN/BUMD serta dicantumkan nama lengkap oleh Direktur Utama atau sebutan lain;
 7. Surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani diatas materai.
- c. Hibah untuk Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia:
1. Surat permohonan pencairan hibah dilengkapi rincian penggunaan dana hibah;
 2. NPHD;
 3. Fotocopy KTP atas nama pimpinan atau sebutan lain badan, lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia penerima hibah;
 4. Fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama badan, lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 5. Fotocopy hasil pemeriksaan/audit dari akuntan publik bagi badan, lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan dana hibah diatas 1 (satu) milyar rupiah;
 6. Kuitansi rangkap 4 (empat) bermeterai cukup ditandatangani pimpinan atau sebutan lain dan dibubuhi stempel badan, lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 7. Surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani diatas materai.
- (3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menyalurkan dana hibah atas permohonan perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- (4) Penyaluran dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada penerima hibah dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus sesuai dengan yang telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- (5) Segala biaya yang ditimbulkan akibat pemindahbukuan dari rekening kas daerah ke rekening penerima hibah dibebankan kepada penerima hibah.

Pasal 16

Dalam hal terjadi perubahan nama pimpinan organisasi/lembaga penerima belanja hibah yang tercantum dalam dokumen permohonan dengan nama pimpinan organisasi/lembaga pada saat proses pencairan, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal pergantian pimpinan organisasi/lembaga karena meninggal dunia, harus dilengkapi dengan surat keterangan kematian dan surat keputusan penggantian dan/atau pengangkatan pimpinan organisasi/lembaga yang bersangkutan;
- b. dalam hal terjadi pergantian pimpinan organisasi/lembaga karena alasan lain, maka harus dilengkapi dengan surat keputusan penggantian dan/atau pengangkatan pimpinan organisasi/ lembaga yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan hibah barang berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintahan;
- (2) Hibah barang dihitung berdasarkan nilai perolehan.

Pasal 18

- (1) Penerima hibah berupa uang bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- (2) Penerima hibah wajib menggunakan hibah sesuai NPHD;
- (3) Penerima hibah dilarang mengalihkan hibah yang diterima kepada pihak lain.

Pasal 19

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- (1) Penerima hibah berupa uang dan barang/jasa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Bupati melalui perangkat daerah pemberi hibah.
- (2) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;

- (3) Pertanggungjawaban penerima hibah terhadap penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. laporan penggunaan yang berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada pemerintah daerah dan NPHD;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Belanja Hibah berupa uang dan barang/jasa yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Salinan bukti serah terima barang atau jasa
 - e. Tanda tangan dan nama lengkap serta stempel/cap penerima hibah;
 - f. Lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (4) Penerima Belanja Hibah bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (5) Penerima Belanja Hibah selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang atau jasa;

Pasal 20

Pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Bekasi/Perangkat Daerah atas pemberian hibah meliputi :

- a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. Surat Pernyataan tanggung jawab dari penerima belanja hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
- e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang (Berita Acara serah terima barang) atas pemberian hibah berupa barang.

Pasal 21

- (1) Laporan penggunaan Belanja Hibah berupa uang dan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya atau 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai;
- (2) Terhadap penerima hibah yang masih terdapat sisa anggaran yang belum terselesaikan sesuai dengan naskah NPHD maka wajib membuat laporan pada tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta membuat laporan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan dimaksud selesai;

- (3) Dalam hal masih terdapat sisa uang atas penggunaan dana hibah pada rekening penerima hibah harus dikembalikan ke rekening kas umum daerah;
- (4) Dalam hal masih terdapat bunga bank dan jasa giro pada rekening penerima hibah harus dikembalikan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 22

- (1) Belanja Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis Belanja Hibah pada SKPD terkait dalam tahun anggaran berkenaan;
- (2) Belanja Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek Belanja Hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

BAB IV BANTUAN SOSIAL

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan pemerintah daerah;
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
 - b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 24

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3) huruf a terdiri atas bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan Kepala perangkat daerah.
- (4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan;
- (5) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 25

- (1) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. Selektif;
 - b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. Sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial;
- (3) Kriteria memenuhi persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi memiliki identitas yang jelas sebagai penduduk daerah dan berdomisili dalam wilayah Kabupaten Bekasi;
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran;
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial;
- (6) Kriteria Sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. Rehabilitasi sosial;
 - b. Perlindungan sosial;
 - c. Pemberdayaan sosial;
 - d. Jaminan sosial;

- e. Penanggulangan kemiskinan, dan
- f. Penanggulangan bencana.

Pasal 26

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan;
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk merehabilitasi.

Pasal 27

- (1) Bantuan sosial berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial;
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti pemberian bantuan kepada masyarakat miskin, pemberian bantuan kepada masyarakat cacat fisik permanen, yayasan pengelola yatim piatu, masyarakat lanjut usia, terlantar, dan pemberian bantuan kepada pahlawan/putra putri pahlawan yang tidak mampu;

- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Pasal 28
Penganggaran

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi :
- a. Rencana peruntukan dan rincian biaya yang dibutuhkan untuk permohonan bantuan sosial berupa uang;
 - b. Jenis dan jumlah barang yang dimohon untuk permohonan bantuan sosial berupa barang.
- (2) Khusus bagi calon penerima bantuan sosial dalam bentuk uang yang berasal dari kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan usulan permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi proposal yang memuat :
- a. Latar belakang;
 - b. Maksud dan tujuan;
 - c. Susunan kepengurusan (kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan);
 - d. Domisili kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan;
 - e. Bentuk kegiatan/rencana penggunaan dana;
 - f. Rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya;
 - g. Tandatangan dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga (bagi kelompok masyarakat) atau tandatangan/cap jari bagi yang tidak mampu tandatangan dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial (bagi anggota masyarakat);
 - h. Dokumen pendukung yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan yaitu :
 1. Fotocopy dokumen pendirian/pembentukan kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan berupa akta notaris atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
 2. Fotocopy rekening Bank;
 3. Surat pernyataan tanggungjawab;
 4. Bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi lembaga yang kantornya menyewa;

- (3) Proposal untuk permohonan bantuan sosial berupa barang paling sedikit memuat :
 - a. Latar belakang;
 - b. Maksud dan tujuan;
 - c. Susunan kepengurusan (kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan);
 - d. Domisili kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan;
 - e. Jenis dan jumlah barang yang dimohon;
 - f. Tandatangani dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga (bagi kelompok masyarakat) atau tandatangan/cap jari bagi yang tidak mampu tandatangan dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial (bagi anggota masyarakat);
- (4) Bupati menunjuk perangkat daerah terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk :
 - a. Mengetahui kesesuaian harga yang diajukan dengan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Bupati Bekasi atau dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;
 - b. Mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya;
 - c. Memastikan keberadaan anggota/kelompok/lembaga non pemerintahan yang mengajukan usulan bantuan sosial tidak fiktif sesuai alamat sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima bantuan sosial;
- (6) Kepala perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati;
- (7) Atas rekomendasi dan pertimbangan Bupati, Perangkat daerah melakukan entry data bantuan sosial ke dalam rencana kerja SKPD;
- (8) Rencana kerja SKPD disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk di alokasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- (9) Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebagai dasar dalam penyusunan KUA PPAS dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 29

Penganggaran belanja bantuan sosial berupa uang atau barang/jasa dianggarkan pada perangkat daerah terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;

Pasal 30

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yang pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang dan barang/jasa berdasarkan atas DPA-SKPD;

Pasal 32

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Perubahannya, selanjutnya melalui Perangkat Daerah ditetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial berdasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat keputusan persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh perangkat daerah terkait;
- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS);
- (5) Penyaluran bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 33

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan bantuan sosial berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang dan jasa.

Pasal 34

- (1) Setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1), kepala perangkat daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsi mengajukan nota dinas persetujuan pencairan dana bantuan sosial kepada Bupati;
- (2) Perangkat Daerah mempersiapkan dokumen-dokumen permohonan pencairan yang terdiri dari :
 - a. Foto copy Keputusan Bupati tentang pemberian bantuan social;
 - b. Foto copy KTP pemohon;
 - c. Berita Acara serah terima hak;
 - d. Kwitansi pembayaran;
 - e. Nomor rekening bank atas nama penerima yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - f. Surat pernyataan tanggungjawab.
- (3) Atas dasar persetujuan Bupati, kepala perangkat daerah terkait mengajukan permohonan pencairan kepada PPKD;
- (4) PPKD menyalurkan dana bantuan sosial atas permohonan perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Segala biaya yang ditimbulkan akibat pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening penerima bantuan sosial dibebankan kepada penerima bantuan sosial.

Pasal 35

- (1) SKPD Pengguna Anggaran belanja bantuan sosial melakukan proses pengadaan barang sesuai DPA-SKPD dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- (2) SKPD Pengguna Anggaran belanja bantuan sosial mencatat barang hasil pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek Belanja Bantuan Sosial barang berkenaan, yang akan diserahkan kepada Penerima Belanja Bantuan Sosial;
- (3) Penyerahan bantuan sosial berupa barang meliputi :
 - a. Foto copy KTP penerima bantuan sosial;
 - b. Berita Acara Serah Terima;
 - c. surat pernyataan tanggungjawab.

Pasal 36

- (1) Penerima belanja bantuan sosial wajib menggunakan uang dan/atau barang yang diterima sesuai dengan peruntukan yang dicantumkan dalam proposal permohonan yang diajukan dan sesuai dengan yang ditetapkan dalam DPA;

- (2) Penerima belanja bantuan sosial dilarang mengalihkan uang dan/atau barang yang diterima kepada pihak lain.

Pasal 37

Dalam hal terjadi perubahan nama pimpinan organisasi/lembaga penerima belanja Bantuan Sosial, yang tercantum dalam dokumen permohonan dengan nama pimpinan organisasi/ lembaga pada saat proses pencairan, maka harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 38

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui perangkat daerah terkait;
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala perangkat daerah terkait;
- (3) Laporan penggunaan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat penjelasan mengenai penggunaan bantuan sosial berupa barang telah sesuai dengan proposal bantuan sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah serta ditandatangani oleh penerima bantuan sosial.

Pasal 39

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial dalam tahun anggaran berkenaan;
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang atau jasa dalam program dan kegiatan pada perangkat daerah terkait.

Pasal 40

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. Usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan /atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;

Pasal 41

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :
 - a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 42

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan;
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca;
- (3) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 43

Monitoring dan Evaluasi

- (1) Perangkat daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial;
- (2) Dalam melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah terkait dapat dibantu oleh pihak lain;

- (3) Dalam keadaan tertentu monitoring dan evaluasi dapat dilakukan sampai pada obyek/sasaran penerima hibah dan bantuan sosial sepanjang tersedia anggaran, waktu dan tenaga;
- (4) Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam NPHD, perangkat daerah terkait memberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali kepada penerima hibah;
- (5) Penerima hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih belum memberikan laporan pertanggungjawaban, maka perangkat daerah terkait menyampaikan laporan laporan tertulis kepada Inspektorat Kabupaten Bekasi.

Pasal 44

- (1) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara usulan peruntukan dan pelaksanaan dalam laporan pertanggungjawaban yang dilampiri bukti-bukti atau dokumen foto kegiatan, maka perangkat daerah terkait dapat melakukan monitoring dan evaluasi sampai pada obyek/sasaran penerima hibah dan bantuan sosial disesuaikan dengan waktu dan anggaran yang tersedia.
- (2) Berdasarkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah terkait menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui Inspektorat Kabupaten Bekasi;
- (3) Kebenaran dan keabsahan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penerima hibah dan bantuan sosial;

Pasal 45

Ketentuan lain-lain

- (1) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah ditetapkan dan terdapat kesalahan penulisan nama penerima, alamat penerima, untuk membuktikan kebenarannya penerima hibah dan bantuan sosial melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh perangkat daerah terkait, maka dapat diproses sesuai dengan ketentuan.
- (2) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah ditetapkan, maka tidak dapat dilakukan penggantian nama penerima hibah dan bantuan sosial

Pasal 46

Ketentuan Penutup

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat

Pada tanggal : 3 Juni 2021

BUPATI BEKASI

t.t.d

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di : Cikarang Pusat
Pada tanggal : 3 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,

UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 21